

**PELAKSANAAN RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DI WILAYAH  
KECAMATAN TAMPAN KOTA PEKANBARU BERDASARKAN PERATURAN  
DAERANOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN  
DIBIDANG PERHUBUNGAN DARAT**

*Oleh:Fitria Ningsih*

*Pembimbing:Dodi Haryono.,SHI.,SH.,MH*

*Junaidi.,SH.,MH*

*Alamat:Jl.Beringin No.32 Gobah,Kecamatan Sail Kota Pekanbaru*

*Email:Fitrianingsih\_syam@yahoo.com*

**ABSTRACT**

*Parking levy is payment for the use of the service organization and use of the parking lot, which is contained in each of the places visited such as shopping centers, restaurants and entertainment venues, good parking space provided by the local government and on the edge of the public road. as there is in the area of the districts Handsome Pekanbaru order to increase revenue (PAD), One implementation Levy Parking On the Edge of the existing public road in Regional District of handsome Pekanbaru City Regional Regulation No. 3 of 2009 on Retribution Pelyan in the Field of Communications Army. The purpose of this study is: First To determine pelaksann roadside Levy Parking In general, based on Regional Regulation No. 3 of 2009 in the District Handsome Pekanbaru. Second, to determine barriers for the implementation of the parking levy based on the edge of the public road Based on Local Regulation No. 3 of 2009 in the District Handsome Pekanbaru. Third, To know the effort that can be done to overcome the obstacles in the implementation of roadside parking levies generally based on Regional Regulation No. 3 of 2009 in the District Handsome Pekanbaru.*

*This study is a kind of sociological research or empirical jurisdiction. Location of the study is the Regional District of Handsome Pekanbaru. Source of data, supported by the primary data source, secondary data sources, data source tartier, while the data collection techniques are interviews, questionnaires and library studies. After the data collected was then analyzed qualitatively using the deductive method to analyze the problems of a general nature and is then drawn to a conclusion in particular based on existing theory.*

*From the research problem there are three things that can be inferred, first implementation of curbside parking fees in general, based on Regional Regulation No. 3 of 2009 in the subdistrict of Pekanbaru City Handsome not performing as it should be because of the lack of socialization of the local government to arkir officers and lack of coordination between government the field coordinator. This is because of the barriers faced by local governments. Both the obstacles faced in the implementation of roadside parking levies common in Pekanbaru City Regional District of Handsome operational shortage of officers involved in the supervision and inspection of the field to the parking attendant who sometimes banyaak parking attendant who do not have official permission to carry out their duties.*

**Keywords:Retribusi- Local Revenue***locally-generated revenue*

## A. Pendahuluan

Dalam sebuah negara hukum (*Rechtsstaat*), kepastian hukum merupakan supremasi tertinggi dalam sistem hukumnya. Indonesia merupakan salah satu negara hukum (*Rechtsstaat*) yang menjunjung tinggi hukum tersebut yang diwujudkan dalam peraturan-peraturan yang berbentuk undang-undang dan tersusun secara sistematis di dalam kodifikasi atau kompilasi tertentu<sup>1</sup>.

Hukum yang berlaku di setiap negara biasanya mempunyai kesamaan dalam tujuan, yaitu untuk menegakkan ketertiban dan keadilan bagi setiap masyarakat. Hukum itu pun membuat para penegak hukum wajib untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat dengan memberikan pengayoman dan perlindungan. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi setiap orang dalam masyarakat agar tidak menjadi korban dari perbuatan siapapun yang menjadi korban, antar lain dapat terjadi oleh perbuatan undang-undang, aparat/unsur penegak hukum, warga masyarakat yang lain menyebabkan orang lain atau kelompok menjadi korban, dan bahkan diri sendiri.<sup>2</sup>

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan agar pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan (*service*), pemberdayaan (*empowerment*), dan peran serta masyarakat (*participation*), dalam membangun nasional di seluruh wilayah republik Indonesia. selanjutnya melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi Pancasila, pemerataan, keistimewaan,

dan kekhususan serta potensi, karakteristik/kondisi khusus dan keanekaragaman daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>3</sup>

Pelaksanaan otonomi daerah (otda) di Indonesia sesungguhnya telah dimulai sejak awal kemerdekaan Republik Indonesia, bukan pada masa pemerintahan Kolonial Hindia Belanda sudah dilakukan, walaupun dalam suasana kolonial, perlunya sistem otonomi daerah di sadari oleh para pendiri negara Republik Indonesia ketika menyusun Undang-Undang Dasar 1945, mengingat letak geografis dan kondisi sosiologi masyarakat Indonesia yang tersebar di beberapa pulau dan terdiri atas berbagai suku, agama, ras, dan golongan pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa<sup>4</sup>

- 1) "Negara kesatuan Republik Indonesia di bagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten atau kota itu mempunyai pemerintah daerah yang di atur dalam undang-undang .
- 2) Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan"

## A. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan Retribusi parkir di tepi jalan umum berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 di wilayah Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru?
2. Apa hambatan dalam pelaksanaan Retribusi Parkir di tepi jalan umum berdasarkan

<sup>1</sup> R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia (Edisi Revisi)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 1993, hlm. 69.

<sup>2</sup> Etty Ucu Ruhayati, *Upaya Hukum Dari Korban Berupa Bantuan Hukum Dalam Proses Peradilan Pidana*, Universitas Taruna Negara UPT Penerbitan, Jakarta, 1999, hlm. 10.

<sup>3</sup> Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Liberty, Yogyakarta. 2002, hlm. 22.

<sup>4</sup> Pasal 18 *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* .

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 di wilayah Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru?

3. Bagaimana upaya yang dilaksanakan untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan Retribusi Parkir di tepi jalan umum berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 di wilayah Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru?

## B. Tujuan dan kegunaan penelitian

### 1. Tujuan penelitian

- a) Untuk mengetahui pelaksanaan Retribusi Parkir Di tepi jalan umum berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 di wilayah Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru
- b) Untuk mengetahui hambatan selama pelaksanaan Retribusi Parkir berdasarkan di tepi jalan umum Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 di wilayah Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru
- c) Untuk mengetahui upaya yang dapat di lakukan untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan Retribusi Parkir di tepi jalan umum berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 di wilayah Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru

### 2. Kegunaan penelitian

- a) Memberikan sumbangan pemikiran di bidang ilmu hukum terutama dalam bidang hukum administrasi negara untuk memperbaiki sistem administrasi di masa yang akan datang
- b) Di harapkan dengan adanya penelitian ini dapat

menambah wawasan bagi pembaca dan dapat mendorong penulis untuk lebih giat mengembangkan ilmu pengetshuan sehingga penulis dapat melakukan penelitian lebih lanjut di bidang hukum administrasi negara

- c) Untuk menambah motifasi dan wawasan kepada pihak yang bersangkutan seperti pembenahan terhadap pelaksanaan peraturan daerah.

## C. Kerangka Teori

### 1. Teori Negara Hukum

Ada banyak pengertian mengenai sistem negara hukum, menurut Sudikno Mertokusumo, bahwa sistem adalah tatanan atau kesatuan yang utuh yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang berkaitan erat satu sama lain yaitu kaidah dan pernyataan tentang apa yang seharusnya sehingga sistem hukum merupakan sistem normatif<sup>5</sup>. Sistem hukum yang digunakan pada suatu negara tergantung dari sejarah negara dan budaya negara itu sendiri. Sistem hukum mengikuti kebiasaan-kebiasaan yang ada pada suatu negara.

Ada lima konsep Negara hukum<sup>6</sup>, yaitu:

#### 1. Nomokrasi Islam

Peletakan dasar-dasar pemikiran negara telah dilakukan oleh pemikir islam yang telah diakui otoritasnya oleh sarjana barat yaitu Ibnu Kaldhun, yang menggunakan tolak ukur kekuasaan.

Nomokrasi Islam adalah suatu negara hukum yang memiliki prinsip-prinsip umum sebagai berikut:

---

<sup>5</sup> Zainal Asikin Harahap, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta:2012, hlm.79

<sup>6</sup> H.Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum*, Kencana, Jakarta:2010, hlm.83.

1. Prinsip kekuasaan sebagai amanah.
  2. Prinsip musyawarah.
  3. Prinsip keadilan.
  4. Prinsip persamaan.
  5. Prinsip pengakuan dan perlindungan setiap hak-hak asasi manusia.
  6. Prinsip peradilan bebas.
  7. Prinsip perdamaian.
  8. Prinsip kesejahteraan.
  9. Prinsip ketaatan rakyat.
2. Negara hukum menurut konsep Eropa Kontinental yang dinamakan *rechtstaat*. Konsep negara hukum menurut Stahl<sup>7</sup> ditandai oleh empat unsur pokok, yaitu:
1. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asai manusia.
  2. Negara didasarkan pada teori *trias politica*
  3. Pemerintahan yang diselenggarakan berdasarkan undang-undang.
  4. Adanya peradilan administrasi negara yang bertugas menangani kasus pelanggaran hukum oleh pemerintah.

Menurut Scheltema, unsur-unsur negara *rechtstaat* adalah kepastian hukum, persamaan, demokrasi dan pemerintahan yang melayani kepentingan umum.<sup>8</sup> Sistem hukum ini berkembang di negara-negara Eropa daratan yang sering disebut sebagai ‘*Civil Law*’. Prinsip utama yang menjadi dasar sistem hukum Eropa Kontinental adalah ‘hukum memperoleh kekuatan mengikat, karena diwujudkan dalam peraturan-peraturan yang berbentuk undang-undang dan tersusun secara sistematis di dalam kodifikasi atau kompilasi tertentu.

Hukum Privat itu mencakup atur-aturan yang mengatur hubungan antar individu-individu dalam kehidupan sehari-hari, yaitu:

- a. Hukum Sipil;

- b. Hukum Dagang.<sup>9</sup>
3. Konsep *rule of law* yang diterapkan di negara-negara Anglo-Saxon.

Sistem hukum Anglo-Saxon kemudian dikenal dengan sebutan ‘Anglo Amerika’<sup>10</sup>. Sumber hukum dalam sistem hukum Anglo Amerika ialah ‘putusan-putusan hakim/pengadilan’. Negara hukum yang berintikan *rule of law* harus memenuhi dua syarat yaitu sebagai berikut

- a) *Supremacy before the law*

Artinya, hukum diberi kedaulatan yang tertinggi, hukum berkuasa penuh atas Negara dan rakyat. Konsekuensinya, Negara tidak dapat dituntut apabila bersalah, *the state can do no wrong*<sup>11</sup>. Yang dapat dituntut hanyalah manusianya. Dalam hal ini Negara tidak diidentikkan dengan pejabat Negara, Negara tidak dapat bersalah, yang mungkin hanyalah pejabat Negara, dan dialah yang dihukum.

- b) *Equality before of the law*

Artinya, semua orang baik pejabat pemerintah maupun masyarakat biasa adalah sama statusnya menurut pandangan hukum. Unsur ini merupakan hal yang baik, dimana dalam hal ini merupakan pencerminan dari pendirian *liberalisme, individualisme, freedom of individu* yang meliputi kebebasan berpikir dan sebagainya.<sup>12</sup>

<sup>9</sup> R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta: 2010, hlm. 69.

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 71.

<sup>11</sup> C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, *Hukum Tata Negara Di Indonesia untuk Perguruan Tinggi*, Sinar Grafika, Jakarta: 2009, hlm. 125.

<sup>12</sup> Hanafi “Tinjauan Yuridis Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia” *Skripsi*, Program Sarjana Universitas Riau, Riau, 2010, hlm. 20.

<sup>7</sup> H. Muhammad Tahir Azhary, *Op.cit*, hlm. 88.

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 90.

4. Suatu konsep yang disebut *socialist legality* yang diterapkan antara lain di Uni Soviet sebagai negara komunis yang tampaknya hendak mengimbangi konsep *rule of law* yang dipelopori oleh Negara-Negara Anglo Saxon.<sup>13</sup> Inti dari *socialist legality* berbeda dengan konsep barat, karena dalam *socialist legality* hukum ditempatkan di bawah sosialisme. Hukum adalah sebagai alat untuk mencapai sosialisme.

5. Konsep Negara hukum Pancasila Latar belakang lahirnya Negara Hukum Pancasila<sup>14</sup> didasari oleh semangat kebersamaan untuk bebas dari penjajahan dengan cita-cita terbentuknya Indonesia merdeka yang bersatu, berdaulat adil dan makmur dengan pengakuan tegas adanya kekuasaan Tuhan. Prinsip Ketuhanan adalah salah satu elemen yang membedakan konsep Negara Hukum Indonesia dengan konsep Barat.

Unsur lain dari Negara Hukum Pancasila adalah:

- a) Prinsip Musyawarah, keadilan sosial dan hukum yang tunduk pada kepentingan nasional. Prinsip musyawarah merupakan salah satu dasar yang pokok bagi hukum tata negara Indonesia. Prinsip keadilan sosial didasari oleh pandangan tentang kesejahteraan sosial dan sifat kekeluargaan serta gotong royong dari masyarakat Indonesia.
- b) Sistem konstitusi. Konstitusionalisme merupakan paham pembatasan kekuasaan

Negara dalam tingkat yang lebih nyata dan operasional.

- c) Peradilan yang bebas dan tidak memihak, dalam menjalankan tugas yudisialnya, hakim tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun juga, baik karena kepentingan jabatan maupun kepentingan uang.

## 2. Teori Penegakan Hukum

Agar dapat terwujud pergaulan yang tertib dan lancar, satu-satunya cara yang bisa ditempuh oleh masyarakat adalah dengan jalan menegakkan ketertiban dan kepastian hukum dalam setiap aspek kehidupan sesuai dengan kaidah-kaidah dan nilai hukum yang telah disepakati.<sup>15</sup> Penegakkan hukum adalah persoalan yang dihadapi oleh setiap masyarakat. Kata penegakan hukum memiliki arti menegakkan, melaksanakan ketentuan dalam masyarakat, sehingga dalam konteks yang lebih luas penegakan hukum merupakan suatu proses berlangsungnya perwujudan konsep-konsep yang abstrak menjadi kenyataan.<sup>16</sup> Menurut Soerjono Soekanto faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah:<sup>17</sup>

1. Faktor hukumnya sendiri, Lebih menekankan pada peraturan perundang-undangannya, jika terjadi tindak pidana dan aturannya tidak jelas maka penegakan hukum pun akan terhambat.
2. Faktor penegak hukum, Ruang lingkup dari istilah penegak hukum adalah luas sekali, oleh karena mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak

<sup>13</sup> Muhammad Tahir Azhary, *Op.cit*, hlm.91.

<sup>14</sup><http://adelesmagicbox.wordpress.com/2012/03/27/konsep-negara-hukum-pancasila/> , diakses terakhir pada 27 Desember 2013.

<sup>15</sup> M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, cetakan kedua belas, Sinar Grafika, Jakarta: 2009, hlm.164.

<sup>16</sup> Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta:2007, hlm.244.

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta:2011, hlm.8.

- langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum.
3. Faktor sarana dan fasilitas, Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana itu mencakup yang mendukung penegakan hukum, seperti: tenaga manusia yang berpenidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Jika hal-hal diatas tidak terpenuhi, maka tidak mungkin penegakan hukum dapat mencapai tujuannya.
  4. Faktor masyarakat Penegakan hukum itu berasal dari masyarakat, dan bertujuan utuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu, jika dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.
  5. Faktor kebudayaan Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena di dalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non material.kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).

#### E. Kerangka Konseptual

Untuk tidak menimbulkan salah penafsiran dan sebagai pijakan penulis dalam menyelesaikan penelitian ini, maka penulis memberikan definisi-defenisi atau batasan-batasan terhadap istilah-istilah yang digunakan, yaitu sebagai berikut:

1. Peraturan daerah adalah peraturan yang ditetapkan oleh kepala daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah<sup>18</sup>.
2. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang atau badan hukum yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang ,dimana dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara dalam kemakmuran rakyat.<sup>19</sup>
3. Pelaksanaan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu badan atau wadah secara berencana,teratur dan terarah guna mencapai tujuan yang diharapkan.<sup>20</sup>

#### F. Metode Penelitian

##### 1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian Hukum sosiologis yang membahas berlakunya hukum positif dalam pelaksanaan pemungutan Retribusi parkir di tepi jalan umum yang di sediakan oleh pemerintah di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru berdasarkan peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Retribusi Pelayanan Di Bidang Perhubungan Darat Di Wilayah Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, di lakukan dengan cara pendekatan empiris dan sosiologis dengan cara menelaah rumusan masalah yang hendak di teliti sekaligus memberikan gambaran dan analisis mengenai pelaksanaan-pelaksanaan pemungutan retribusi parkir yang di sediakan oleh pemerintah daerah di kota pekanbaru berdasarkan undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi Daerah.

<sup>18</sup>*Ibid.*

<sup>19</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan umum dan Tata cara Perpajakan.

<sup>20</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta :Balai Pustaka, hal.355.

## 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, dan yang menjadi pertimbangan penulis dalam menjustifikasi pilihan terhadap lokasi ini adalah dikarenakan pelanggaran pelaksanaan pemungutan retribusi pajak parkir yang disediakan oleh pemerintah daerah oleh pihak badan hukum swasta dan/atau perorangan yang sudah diberikan kesempatan untuk melakukan pengelolaan tempat-tempat parkir umum yang dikuasai oleh pemerintah daerah adalah bersifat urgen.

## 3. Populasi dan Sampel.

### a. Populasi

Populasi adalah seluruh objek atau seluruh unit yang akan diteliti. Oleh karena populasi biasanya sangat besar dan luas, maka seringkali tidak mungkin untuk meneliti seluruh populasi itu tetapi cukup diambil sebagian saja untuk diteliti sebagai sampel yang memberikan gambaran tentang obyek penelitian secara tepat dan benar.<sup>21</sup> Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah merupakan keseluruhan pihak yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dalam penelitian ini, adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah :

- (1) Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kota Pekanbaru.
- (2) Kepala Dinas Pendapatan Kota Pekanbaru.
- (3) Tukang parkir di jalan yang tidak disediakan oleh pemerintah.
- (4) Masyarakat.

## **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

<sup>21</sup> Ronny Hanityo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jerimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta: 1994, hlm. 51.

## A. Tinjauan Umum Kota Pekanbaru

### 1. Kondisi Geografis

Pekanbaru merupakan ibu Kota Provinsi Riau yang mempunyai luas wilayah 632,26 KM<sup>2</sup> yang letaknya memanjang dari utara keselatan yang terletak pada garis antara 101°14' - 101°34' Bujur Timur dan 0°25' - 0°45' Lintang Utara, dengan batas wilayah sebagai berikut<sup>22</sup>:

- a. Sebelah selatan, berbatasan dengan wilayah Administratif Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Kampar.
- b. Sebelah Utara, berbatasan dengan wilayah administratif Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar.
- c. Sebelah Timur, berbatasan dengan wilayah Administratif Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan.
- d. Sebelah Barat, berbatasan dengan wilayah Administratif Kabupaten Kampar.

### 2. Visi dan Misi Kota Pekanbaru

- a. Visi Kota Pekanbaru  
"Terwujudnya Kota Pekanbaru Sebagai Pusat Perdagangan dan Jasa, Pendidikan serta pusat Kebudayaan Melayu, Menuju Masyarakat Sejahtera yang Berlandaskan Iman dan Taqwa"
- b. Misi Kota Pekanbaru
  - 1) Mewujudkan perekonomian, perdagangan dan jasa.
  - 2) Mewujudkan pelayanan prima pada masyarakat.
  - 3) Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
  - 4) Mewujudkan masyarakat yang berbudaya melayu.
  - 5) Mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera.
  - 6) Mewujudkan pekanbaru yang asri dan lestari.
  - 7) Mewujudkan masyarakat yang beriman dan bertaqwa.

## B. Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Parkir Di Tepi jalan umum Di

<sup>22</sup> <http://www.pekanbaru.go.id/wilayah-geografis/dikunjungi> sabtu 13 Desember 2014 pukul 09:33

## **Wilayah Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Retribusi Pelayanan Di Bidang Perhubungan Darat.**

Indonesia merupakan Negara Hukum (*Rechtsstaat*), yang berarti Indonesia menjunjung tinggi hukum dan kedaulatan hukum. Hal ini sebagai konskuensi dari ajaran kedaulatan hukum bahwa kekuasaan tertinggi tidak terletak pada kehendak pribadi penguasa (penyelenggara negara/pemerintah), melainkan pada hukum. Jadi, kekuasaan yang ada dalam negara dan kekuasaan itu harus tunduk pada hukum yang berlaku. Dengan demikian, kekuasaan yang diperoleh tidak berdasarkan hukum termasuk yang bersumber dari kehendak rakyat yang tidak ditetapkan dalam bentuk hukum tertulis (undang-undang) tidak sah.<sup>23</sup>

Sedangkan klarifikasi tempat parkir yang diluar badan jalan yang dikenakan Pajak Parkir berdasarkan peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir yaitu sebagai berikut<sup>24</sup>:

- 1) Gedung Parkir.
- 2) Pelataran Parkir.
- 3) Garasi Kendaraan bermotor yang memungut bayaran.
- 4) Tempat penitipan kendaraan bermotor.

Yang menjadi objek Retribusi Parkir Di Tepi jalan umum Berdasarkan pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Retribusi Pelayanan Di Bidang Perhubungan Darat yaitu:<sup>25</sup>

- 1) Objek retribusi parkir meliputi pelayanan penyediaan fasilitas parkir pada lokasi parkir yang telah

ditentukan dan sediakan oleh Pemerintah Daerah.

- 2) Penetapan lokasi retribusi pelayanan Parkir dan Pajak Parkir lebih lanjut diatur dalam keputusan walikota.

Dalam peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2009 yang terdapat dalam Bab XXII Pengelolaan parkir dibagian kedua tentang penetapan lokasi parkir yang terdapat dalam pasal 246 ayat (1), dan (2) yaitu:<sup>26</sup>

- 1) Lokasi fasilitas parkir pada badan jalan dan di luar badan jalan ditetapkan oleh pemerintah kota Pekanbaru.
- 2) Penetapan lokasi fasilitas parkir sebagaimana tersebut pada ayat (1) memperhatikan:
  - a. Tata ruang Kota.
  - b. Ketertiban, Keselamatan, dan Kelancaran Lalu lintas.
  - c. Kelestarian lingkungan.
  - d. Kemudahan bagi pengguna jasa parkir.

Bukan objek Pajak Parkir, tidak semua penyelenggara parkir dikenakan pajak. Ada beberapa pengecualian yang tidak termasuk objek pajak yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 pasal 3 ayat (2), yaitu:<sup>27</sup>

- 1) Penyelenggara tempat parkir oleh Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah. Penyelenggara tempat parkir oleh BUMN dan BUMD tidak dikecualikan sebagai objek Pajak Parkir.
- 2) Penyelenggara tempat parkir oleh Perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri.
- 3) Penyelenggara tempat Parkir oleh Kedaulatan, Konsulat, perwakilan negara asing dan perwakilan lembaga-lembaga internasional dengan asas timbal balik.

---

<sup>23</sup> Muhammad Djafar Saidi, *Perlindungan Hukum Wajib Pajak Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2007, hal 1.

<sup>24</sup> Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir Di Kota Pekanbaru.

<sup>25</sup> Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Retribusi Pelayanan Di Bidang Perhubungan Darat.

---

<sup>26</sup> Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Di Kota Pekanbaru.

<sup>27</sup> Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir Di Kota Pekanbaru.



Dasar pengenaan adalah jumlah Pembayaran atau yang seharusnya dibayar oleh penyelenggara tempat parkir. Adapun besaran tarif yang harus dibayar berdasarkan pasal (6) Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2011 yaitu:<sup>28</sup>

- a) Besarnya tarif pajak untuk setiap kendaraan bermotor ditetapkan sebesar 30%(tiga puluh persen)dari jumlah pembayaran atau tarif jasa tempat parkir.
- b) Harga karcis jasa parkir ditetapkan oleh Walikota sudah termasuk Pajak Parkir atas permohonan permohonan penyelenggara/pengelola tempat parkir.
- c) Sebelum karcis tanda pembayaran jasa parkir dipergunakan kepada pemakai jasa parkir, pengelola/ penyelenggara tempat parkir diwajibkan melegalisasi/memporporasi karcis tanda pembayaran jasa parkir kecuali yang menggunakan mesin komputerisasi parkir atau sejenisnya kepada Pemerintah Daerah.

Tarif parkir yang ditetapkan oleh pengelola tempat diluar badan jalan yang memungut bayaran umumnya disesuaikan dengan tarif parkir yang disediakan oleh pemerintah Kabupaten/Kota, sebagai contoh tarif parkir yang ditetapkan oleh pemerintah yang menjadi dasar pengenaan pajak parkir di Kota Pekanbaru yaitu:<sup>29</sup>

- 1) Kendaraan roda empat satu kali parkir yaitu Rp.2.000
- 2) Untuk roda dua satukali parkir yaitu Rp.1.000

Sebelumnya tarif pajak parkir ditetapkan paling ringgi (25%) dua puluh lima persen dan sekarang dalam pengenaan tarif pajak parkir yang ditetapkan pemerintah melalui Peraturan Daerah Kota Pekanbaru mencapai (30%) Tiga puluh persen. Hal ini dimaksud untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan memberikan keleluasaan kepada pemerintah

Kabupaten/Kota untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masin daerah Kabupaten/Kota. Dengan demikian, setiap daerah Kota/Kabupaten diberi kewenangan untuk menetapkan besarnya tarif pajak yang mungkin berbeda dengan Kota/Kabupaten lainnya, asalkan tidak lebih dari (30%) tiga puluh persen.<sup>30</sup>

Sedangkan Pengenaan tarif retribusi parkir di tepi jalan umum berdasarkan pasal 9 pasal (1), (2), (3), dan (4) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Retribusi Pelayanan Di Bidang Perhubungan darat yaitu:<sup>31</sup>

- 1) Setiap jasa yang menggunakan jasa parkir di tepi jalan umum dipungut retribusi parkir dengan bukti pembayaran berupa karcis yang telah diporporasikan.
- 2) Tarif retribusi parkir bagi setiap kendaraan pengguna jasa parkir di tepi jalan umum ditetapkan setiap kali parkir sebagai berikut:
  - a. Sepeda motor  
Rp.1.000
  - b. Mobil penumpang  
Rp.2.000
  - c. Mobil bus kecil  
Rp.2.000
  - d. Mobil bus sedang  
Rp.3.000
  - e. Mobil bus besar  
Rp.4.000
  - f. Mobil barang pickup(sumbu dua)  
Rp.2.000
  - g. Mobil barang sedang(sumbu dua)  
Rp.3.000
  - h. Mobil barang besar(sumbu tiga atau lebih)  
Rp.3.000
  - i. Kereta tempelan  
Rp.3.000
  - j. Kereta gandeng  
Rp.3.000

<sup>28</sup> Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir Kota Pekanbaru.

<sup>29</sup> Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Retribusi Pelayanan Umum Kota Pekanbaru.

<sup>30</sup> Peraturan Daerah Nomor 4 Thun 2008 Tentang Pajak Parkir Kota Pekanbaru.

<sup>31</sup> Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Retribusi Pelayanan Umum Di Bidang Perhubungan Darat.

- 3) Tarif retribusi parkir kawasan khusus di tepi jalan umum ditetapkan setiap kali parkir ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Sepeda motor  
Rp.1.500
  - b. Mobil penumpang  
Rp.4.000
  - c. Mobil bus kecil  
Rp.4.000
  - d. Mobil bus sedang  
Rp.5.000
  - e. Mobil bus besar  
Rp.7.000
  - f. Mobil barang pikup  
Rp.3.000
  - g. Mobil barang sedang(sumbu dua)  
Rp.5.000
  - h. Mobil barang besar(sumbu dua)  
Rp.7.000
  - i. Mobil barang besar(sumbu dua atau tiga)  
Rp.7.000
- 4) Tarif retribusi parkir insidental ditepi jalan umum ditetapkan setiap kali parkir ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Sepeda motor  
Rp.1.000
  - b. Mobil penumpang  
Rp.2.000
  - c. Mobil bus kecil  
Rp.2.000
  - d. Mobil bus sedang  
Rp.4.000
  - e. Mobil bus besar  
Rp.2.000
  - f. Mobil barang sedang(sumbu dua)  
Rp.6.000
  - g. Mobil barang besar(sumbu dua)  
Rp.6.000
  - h. Mobil barang besar(sumbu tiga atau lebih)  
Rp.6.000
  - i. Kereta gandengan  
Rp.6.000
  - j. Kereta tempelan  
Rp.6.000

Namaun pada prakteknya di lapangan pelaksanaan retribusi parkir dan pengenaan tarif parkir tidak sesuai dengan peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Retribusi Pelayanan Di Bidang Perhubungan Darat. Setiap Penyelenggara tempat parkir yang memungut bayaran yang menjadi wajib

pajak, yaitu wajib menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak parkir yang terutang dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). Ketentuan ini menunjukkan sistem pemungutan pajak parkir pada dasarnya merupakan sistem *self assesment* yaitu wajib pajak diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan pelaksanaan sistem pemungutan tersebut. Petugas Pendapatan Daerah Kabupaten atau Kota, yang ditunjuk oleh Bupati atau Walikota wajib menjadi fiskus, hanya bertugas mengawasi pelaksanaan pemenuhan kewajiban pajak oleh wajib pajak<sup>32</sup>.

Pada beberapa daerah penetapan pajak tidak diserahkan sepenuhnya kepada wajib pajak, tetapi ditetapkan oleh kepala daerah. Terhadap wajib pajak yang pajaknya ditetapkan oleh Bupati/Walikota, jumlah pajak terutang ditetapkan dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lain yang dipersamakan. Wajib Pajak tetap memasukan SPTPD, tetapi tanpa perhitungan pajak, yang umumnya dimasukan bersamaan dengan pendapatan yang dilakukan oleh petugas Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota.<sup>33</sup>

Adapun tata cara pemungutan Retribusi parkir tidak dapat diborongkan, artinya seluruh proses kegiatan pemungutan Retribusi parkir tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Walaupun demikian, dimungkinkan adanya kerjasama dengan pihak tersebut. Yaitu dengan menghitung besarnya pajak yang terutang, pengawasan, penyetoran pajak, dan penagihan pajak. Ada pun tata cara penagihan Pajak Parkir berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2011 yang

<sup>32</sup> Wawancara Dengan *Bapak Mulyadi.SE* Petugas Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, Hari Selasa 23 Desember 2014, Di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.

<sup>33</sup> Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pajak Parkir Kota Pekanbaru.

diatur didalam Bab VIII Tentang tata cara penagihan pajak Parkir, sebagai berikut:<sup>34</sup>

- a. Surat teguran atau surat peringatan atau surat lainnya yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 ( tujuh ) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- b. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat yang lain yang sejenis, Wajib pajak harus melunasi Pajak yang terutang.
- c. Surat Teguran, Surat Peringatan atau Surat lainnya yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Walikota atau Pejabat lain yang ditunjuk.

Dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 yang terdapat Pada Bab XXII pasal 243 Walikota Pekanbaru menunjuk Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebagai Institusi daerah bertanggung jawab dalam pelaksanaan penyelenggara dan pengelolaan fasilitas parkir.<sup>35</sup> Pelaksanaan retribusi parkir berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009. Belum sepenuhnya berjalan sempurna dalam penelitian banyak pengusaha dan petugas parkir yang belum mengerti akan pajak parkir yang ada di dalam Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2009. Sehingga dalam pelaksanaannya masih tidak sesuai dengan apa yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2009. Hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman terhadap Peraturan Daerah tersebut. Akibatnya banyak petugas parkir yang masih tidak mengerti bagaimana tata cara pembayaran pajak parkir berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009. Sehingga mereka bertindak semena-mena dalam menentukan tarif dan begitubanyak pelanggaran dalam pelaksanaannya Namun berdasarkan fakta-fakta yang terjadi dilapangan banyak yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 yang sudah ditetapkan dalam pelaksanaannya.

---

<sup>34</sup> Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir Kota Pekanbaru.

<sup>35</sup> Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan Kota Pekanbaru.

Untuk lebih mendapatkan gambaran mengenai parkir yang ada di wilayah kecamatan Tampan Kota Pekanbaru khususnya di Pasar Pagi Arengka dalam pembahasan ini akan dikaji mengenai tanggapan masyarakat mengenai (1) pelaksanaan retribusi parkir, (2) pemberian tanda bukti parkir, (3) keamanan dan kenyamanan kendaraan (4) petugas parkir.

1. Pelaksanaan Retribusi Parkir di tepi jalan umum yang ada di Pasar Pagi Arengka Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru .

Parkir menjadi kebutuhan saat ini bagi pemilik kendaraan. Baik roda empat maupun roda dua yang memiliki kepentingan-kepentingan tertentu. Perkembangan Wilayah Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru menjadikan banyak diminati oleh berbagai kalangan pengusaha, mulai dari usaha rumah makan dan kuliner lainnya, kantor, toko, bengkel dan sebagainya. Oleh karena itu, setiap masyarakat baik sekitar Pasar Pagi Arengka yang mempunyai kepentingan dilokasi tersebut sangat memerlukan dan keamanan dibidang parkir kendaraan.

Mengenai pelaksanaan pajak parkir seorang supir mobil sales salah satu pengasok produk makanan di pasar pagi arengka mengatakan sebaiknya dibuat peraturan yang mengikat dan mempunyai sanksi-sanksi yang berkaitan dengan perhatian petugas kepada pengguna jasa parkir jangan pada waktu pergi saja diperhatikan.dan meminta bayaran yang diluar dari yang diatur dalam peraturan daerah tentang pajak parkir.<sup>36</sup>

2. Pemberian Tanda Bukti Parkir

Tanda bukti parkir merupakan salah satu bukti bahwa seseorang telah melakukan Parkir di suatu tempat. Tanda bukti ini dapat dipergunakan oleh masyarakat bahwa telah melakukan parkir. Pentingnya tanda bukti parkir bagi

---

<sup>36</sup> Wawancara Dengan *Ahmad* Supir Sales Grosir Di Pasar Pagi Arengka,Hari Minggu 14 Desember 2014,Di Pasar Pagi Arengka.

pengguna jasa parkir terkait dengan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi parkir. Jika tanda bukti parkir ini tidak diminta oleh masyarakat kepada petugas parkir dimungkinkan jasa parkir yang dibayarnya rentan untuk tidak dilaporkan dan tindak disetorkan dan dimasukkan kedalam kas daerah.<sup>37</sup> Dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 dalam Pasal 256 “Pengadaan karcis retribusi parkir pada badan jalan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dan Dipoprsikan oleh Dinas Pendapaan Daerah”.<sup>38</sup>

Hasil observasi yang dilakukan terlihat bahwa masih ada para petugas parkir yang tidak memiliki tanda bukti parkir dari Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. Hal ini mengindikasikan bahwa petugas parkir yang ada secara setatus tidak jelas artinya dapat dapat dijelaskan bahwa secara hukum adalah ilegal. Hal ini tentunya akan berakibat terhadap keamanan dan kenyamanan masyarakat yang parkir di wilayah kecamatan Tampan khususnya di pasar pagi arengka.<sup>39</sup>

### 3. Keamanan dan Kenyamanan Kendaraan.

Bagi pengguna jasa parkir, siapapun dan dimanapun ketentuannya sangat membutuhkan Keamanan dan Kenyamanan Kendaraannya. Oleh sebab itu, kesadaran dari berbagai pihak baik masyarakat pengguna jasa parkir maupun petugas parkir dan dinas terkait untuk saling mengkoordinasi dan saling memberikan informasi. Terkait dengan Keamanan dan Kenyamanan kendaraan Khususnya yang parkir di pasar pagi arengka kecamatan tampan. Tokoh

---

<sup>37</sup> Wawancara Dengan Bapak *Julfikir* Salah Satu Petugas Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Dibidang Retribusi, Hari Senin 22 Desember 2014, Di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.

<sup>38</sup> Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Di Kota Pekanbaru.

<sup>39</sup> Hasil Observasi Penulis dilapangan pada minggu kedua bulan Desember 2014.

masyarakat menjelaskan bahwa masyarakat pengguna jasa parkir sangat sangat membutuhkan keamanan dan kenyamanan kendaraannya dimanapun kendaraannya di parkirannya, khususnya di Pasar Pagi Arengka Kecamatan Tampan, keamanan dan kenyamanan ini masih belum menjadi prioritas utama bagi petugas parkir. Petugas Parkir lebih mengutamakan uang parkir sementara masyarakat pengguna jasa parkir sering kali mencari sendiri tempat parkirnya. Padahal seharusnya dicari dan diarahkan oleh petugas parkir. Banyak dan sering terjadi fakta di lapangan saat mau parkir petugas parkir tidak kelihatan, tapi saat selesai parkir petugas parkir baru kelihatan hal ini tentunya menjadi tanda tanya bagi pengguna jasa parkir. Apa maksud dari semua ini. Hal ini menjadi sebuah fenomena yang harus dicari solusinya. Hal ini tentunya menyangkut dengan keamanan dan kenyamanan kendaraan selama parkir.<sup>40</sup>

### 4. Petugas Parkir

Di berbagai tempat di Wilayah Kecamatan Tampan khususnya Pasar Pagi Arengka banyak petugas parkir yang menggunakan seragam parkir. Namun yang menjadi persoalannya adalah benarkah baju seragam yang digunakan petugas parkir ini baju seragam yang legal. Terlepas dari legal dan ilegalnya baju yang dikenakan oleh petugas parkir, yang jelas harapan kita adalah faktor tanggung jawab, keamanan, kenyamanan dan prngelolaan parkir harus dapat dilakukan secara profesional. Yang terjadi dilapangan terkait bahwa masih ada petugas parkir yang tidak memiliki kartu tanda pengenal dan ada juga yang seragam parkirnya tidak digunakan, ada juga yang hanya digantungkan saja dengan alasan menggantikan teman.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> Wawancara Dengan *Bapak Edi* Toko masyarakat Di wilayah Kecamatan Tampan. 13 Desember 2014.

<sup>41</sup> Observasi Penulis di Lapangan pada minggu tiga Desember 2014.

### **3. Hambatan Dalam Pelaksanaan Retribusi Parkir Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 Di Tepi Jalan umum Di Wilayah Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.**

Seperti yang telah penulis jelaskan sebelumnya, maka hambatan-hambatan yang ada di lapangan dalam pelaksanaan pajak parkir di Wilayah Kecamatan Tampan Khususnya di Pasar Pagi Arengka berdasarkan peraturan daerah nomor 3 tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Di bidang Perhubungan Darat. Hambatan yang terjadi berdasarkan penelitian dilapangan yaitu kurangnya pengawasan dari Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.

Untuk mengetahui apa saja yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan Retribusi parkir di tepi jalan umum Di Wilayah kecamatan Tampan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2009 berikut penulis sajikan hasil penelitian dan pembahasannya. Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis di lapangan yang didapat dari hasil wawancara terhadap Pihak Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, Dinas Pendapatan Daerah, Masyarakat. Maka yang menjadi hambatan dari pelaksanaan parkir adalah:

#### **a. Kurangnya Pengawasan Dan Koordinasi Antara Dinas Perhubungan Dan Koordinator Lapangan Karena Kurangnya Anggota Di Bidang UPTD Parkir.**

Hambatan pertama yang dialami dalam pelaksanaan Parkir ini adalah kurangnya pengawasan dari Dinas Perhubungan yang mengawasi, dan mengontrol segala pelaksanaan parkir dikarenakan minimnya anggota dari dinas perhubungan dibidang UPTD Parkir sehingga banyak petugas parkir yang membuka lahan parkir tanpa adanya izin resmi dari Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Sehingga dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009. dan Semakin maraknya perparkiran yang tidak memiliki izin maka

sangat meresahkan masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan kendaraannya.<sup>42</sup>

Dalam hal ini berdasarkan penelitian di lapangan dinas perhubungan di bidang UPTD Parkir ini sangat kekurangan anggota. Bagaimana pengawasan terhadap para petugas parkir ini dapat terlaksana dengan baik apa bila aparat penegak hukum itu sendiri masih kekurangan anggota hal ini mengakibatkan banyaknya petugas parkir yang tidak memiliki izin dan tidak lengkap secara administrasi.<sup>43</sup>

#### **b. Kurangnya Pemahaman Petugas Parkir Terhadap Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2009**

Tidak sedikit petugas parkir yang memahami tentang peraturan daerah nomor 3 tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan di bidang perhubungan darat. sehingga dalam pelaksanaannya banyak yang tidak sesuai dengan peraturan daerah nomor 3 tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Di bidang perhubungan darat dimana dalam hal ini banyak petugas parkir yang belum memiliki izin resmi dari Dinas perhubungan Kota Pekanbaru akibatnya banyak petugas parkir yang tidak memberikan karcis atau tiket parkir yang resmi sesuai yang ada didalam pasal 11 peraturan daerah nomor 2 tahun 2011 tentang pajak parkir.

Saat ini kami sedang melakukan kerjasama dengan Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru untuk melakukan sosialisasi tentang Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Retribusi Pelayanan Di bidang perhubungan darat. namun hal ini belum bisa terealisasi dengan baik dan akibatnya banyak petugas parkir yang masih belum memiliki izin dan kelengkapan atribut parkir.<sup>44</sup>

---

<sup>42</sup>Wawancara Dengan Bapak *Satrio* Salah Satu Anggota UPTD Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Dibidang Parkir, Hari Senin 22 Desember 2014, Bertempat Di Kantor Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.

<sup>43</sup> Observasi Penulis Dilapangan Pada Minggu ketiga Desember 2014.

<sup>44</sup>Wawancara Dengan Bapak *A.Rio*. Anggota UPTD parkir Dinas Perhubungan Kota

#### 4. Upaya Yang Dapat Dilakukan Untuk Mengatasi Hambatan Dalam Pelaksanaan Retribusi Parkir Di Tepi jalan umum Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 Diwilayah Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

Adapun upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi hambatan dalam pelaksanaan pajak parkir di wilayah kecamatan tampan dengan cara:

1. Meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan Retribusi Parkir Di tepi jalan umum di wilayah kecamatan tampan kota pekanbaru berdasarkan peraturan daerah nomor 3 tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Di Bidang Perhubungan Darat.dan dinas perhubungan di bidang UPTD parkir dalam hal ini agar dapat menambah tenaga operasional dilapangn agar tidak ada lagi petugas parkir yang tidak memiliki izin. Dalam hal ini petugas agar lebih meningkatkan pengawasannya di bidang perparkiran. Seperti yang tertera dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Retribusi Pelayanan Dibidang Perhubungan Darat. Dinas perhubungan memiliki tugas dan wewenang untuk mengawasi dan memberikan izin untuk petugas parkir yang ingin membuat tempat parkir melalui tinjauan langsung kelokasi yang ingin dijadikan tempat parkir yang memenuhi standar untuk Meningkatkan Pendapatan Aali Daerah(PAD).<sup>45</sup>
2. Dinas pendapatan daerah dalam hal ini agar lebih memfasilitasi petugas parkir yang sudah

memiliki izin dan terdaftar agar dapat memberikan tiket atau karcis yang sudah dikeluarkan oleh dinas perhubungan kepada petugas parkir serta Memberikan pengarahan dan menerapkan dengan tegas peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Retribusi Pelayanan Umum Di bidang Perhubungan Darat pada pasal 9 ayat (1),<sup>46</sup> dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir yang terdapat dalam pasal (11) Pemberian tanda bukti Kepada Petugas Parkir dan melakukan pengawasan,baik secara langsung maupun tidak langsung,secara sistematis dan kontininyu guna mengantisipasi tidak terlaksananya parkir berdasarkan peraturan daerah nomoe 2 tahun 2011 tentang pajak parkir.<sup>47</sup>

#### BAB IV PENUTUP

##### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya,dapat diambil kesimpulan yaitu:

1. Pelaksanaan parkir berdasarkan peraturan daerah nomor 3 Tahun 2009. Pemberian Tanda bukti parkir kepada pengguna jasa parkir di Wilayah Kecamatan Tampan Pekanbaru Masih belum terlaksana dengan baik, dikarenakan petugas parkir yang kurang pemahamannya terhadap peraturan daerah nomor 3 Tahun 2009 dalam pasal 9 tentang pemberian tandabukti parkir kepada pengguna jasa parkir dan kurangnya pengarahan dari pejabat yang terkait tentang peraturan-peraturan yang bersangkutan serta kurangnya pengawasan dan penegakan sanksi yang tegas sehingga banyak petugas

---

Pekanbaru,Hari Senin 22 Desember 2014 ,Dikantor Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.

<sup>45</sup> Wawancara Dengan Bapak Satrio Salah satu Anggota UPTD Dinas Perhubungan Dibidang Parkir.Hari Senin 22 Desember 2014,Dikantor Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.

---

<sup>46</sup> Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Retribusi Pelayanan Dibidang Perhubungan Darat.

<sup>47</sup> Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir.

- parkir yang masih belum memiliki izin yang resmi.
2. Hambatan yang dialami dalam pelaksanaan parkir berdasarkan adalah, *pertama* kurangnya tenaga operasional dari pejabat terkait dalam pengawasan dan pemeriksaan dilapangan terhadap petugas parkir yang terkadang banyaak petugas parkir yang tidak memiliki izin yang resmi dalam melaksanakan tugasnya. *Kedua* kurangnya pengetahuan terhadap peraturan daerah nomor 3 Tahun 2009 tentang retribusi pelayanan dibidang perhubungan darat.juru parkir atau petugas parkir masih belum memahami dan mengetahui tentang peraturan daerah tersebut sehingga begitu banyak pelanggaran terhadap peraturan daerah tersebut.
  3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan pajak parkir berdasarkan peraturan daerah nomor 3 tahun 2009 adalah dengan cara: *pertama* menambah anggota aparat operasional dalam pengawasan dan pemeriksaan dilapangan terhadap petugas parkir atau juru parkir. *Kedua* dengan memberikan pengarahan kepada juru parkir tentang Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2009 tentang pajak parkir.Dan memberika pengawasan baik secara langsung maupun secara kontinyu guna mengantisipasi pelaksanaan pajak parkir sesuai dengan peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak parkir kota Pekanbaru.
2. Kepada Dinas Perhubungan agar lebih menambah anggota operasional dilapangan agar dapat lebih meningkatkan pengawasannya terhadap petugas parkir dan memberikan sosialisasi kepada para petugas parkir mengenai Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Dibidang Perhubungan Darat.
  3. Pemerintah Kota Pekanbaru agar bisa memberikan himbawan kepada masyarakat agar bisa lebih teliti dalam menyikapi pelaksanaan Retribusi parkir. Khususnya di Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru untuk bisa dapat menambah Anggotanya Khususnya di bagian UPTD parkir untuk agar lebih bisa meningkatkan pengawasannya lagi melalui koordinator lapangan dan rutin untuk melakukan razia terhadap parkir yang terdapat di tepi jalan umum.

## **B. Saran**

1. Kepada pemerintah atau Koordinator agar dapat memberikan pengarahan kepada juru parkir tentang Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Umum Dibidang Perhubungan Darat, dalam memberikan karcis kepada pengguna jasa parkir serta mendaftarkan agar mendapatkan izin yang resmi sebagai petugas parkir.